

DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN/RAHASIA
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULOGADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR

| NO | NAMA/KONTEN INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN | KONSEKUENSI/PENTINGNYA BAGI PUBLIK | |
|----|---|--|--|--|---|
| | | | | JIKA DIBUKA | JIKA DITUTUP |
| 1 | Informasi data bantuan sosial dan data keluarga miskin | Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Data Penerima Bantuan Sosial | Tidak terbatas kecuali ada ijin dari Instansi terkait | Tidak terjaga privasi dan keamanan individu. Terjadinya stigmas sosial, terjadi penipuan dan penyalahgunaan, mengancam keamanan nasional, tidak ada transparan dan akuntabilitas | Menjaga privasi dan keamanan individu, menghindari stigma sosial, mencegah penipuan dan penyalahgunaan, menjaga keamanan nasional, transparansi dan akuntabilitas |
| 2 | Informasi mengenai korban kekerasan atau pelecehan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meliputi identitas korban kekerasan, pelecehan atau eksploitas | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap informasi mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga harus dirahasiakan" | Tidak terbatas kecuali ada ijin dari Instansi Terkait | <ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran Privasi - Dampak Psikologis yang sangat buruk bagi korban - Kekhawatiran Keamanan - Stigma Sosial oleh masyarakat - Hambatan Hukum - Konsekuensi Hukum - Kerugian Institusi atau Organisasi | <ul style="list-style-type: none"> - Privasi korban Terjaga - Mendukung pemulihan Psikologis bagi korban - Keamanan korban dan keluarga - Menjaga Stigma Sosial - Mempermudah proses Hukum - Tidak terjadi Konsekuensi Hukum - Tidak terjadi Kerugian Institusi atau Organisasi |
| 3 | Perencanaan dan pelaksanaan Keuangan dan Anggaran Kelurahan | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (2) "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan azas keterbukaan, kemandirian, dan tanggung jawab, serta kerahasiaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" Undangan-Undangan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 28 ayat (1) "Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan secara tertutup." Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Tidak terbatas kecuali ada ijin dari Instansi Terkait | <p>Tujuan perencanaan pembangunan di Kelurahan yang tidak berkelanjutan dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan dapat menimbulkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potensi Penyalagunaan Dana - Gangguan Program Pembangunan - Hilangnya Kepercayaan Masyarakat - Kerugian Keuangan - Gangguan Keamanan - Penghambatan Proses Perencanaan - Potensi Pelanggaran Hukum | <ul style="list-style-type: none"> - Mencegah Pelanggaran Informasi Pribadi - Mencegah Informasi Rincian Rekening Bank yang hanya boleh diketahui oleh instansi tertentu - Mendukung Perencanaan Keuangan yang bersifat rencana strategis wilayah - Menghindari Penyalahgunaan Informasi - Mencegah Persaingan Tidak Sehat saat pelaksanaan anggaran - Menjamin Efisiensi Pengelolaan Keuangan - Membangun Keunggulan Strategis - Mengamankan Proyek Strategis yang belum diumumkan |
| 4 | Surat Ahli Waris | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf g | Tidak Terbatas | Jika dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang | Jika ditutup melindungi data pribadi |
| 5 | Akte Pendirian Bangunan | Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf l | Tidak Terbatas | Jika dibuka dapat disalahgunakan pihak tertentu | Jika ditutup dapat melindungi data badan publik |
| 6 | Identitas ASN | Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap informasi mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga harus dirahasiakan" | <ul style="list-style-type: none"> - Privasi Korban Terjaga - Mendukung pemulihan Psikologis bagi Korban - Keamanan Korban dan keluarga - Menjaga Stigma Sosial - Mempermudah proses Hukum - Tidak terjadi Konsekuensi Hukum - Tidak terjadi kerugian Institusi atau Organisasi | Jika ditutup melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia |

| NO | NAMA/KONTEN INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | JANGKA WAKTU PENGECUALIAN | KONSEKUENSI/PENTINGNYA BAGI PUBLIK | |
|----|---|--|--|---|--|
| | | | | JIKA DIBUKA | JIKA DITUTUP |
| 7 | Penilaian ASN (Dokumen SKP) | Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf I | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (2) "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan azas keterbukaan, kemandirian, dan tanggung jawab, serta kerahasiaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 28 ayat (1) "Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan secara tertutup." Peraturan Menteri Dalam Negeri | - Mencegah Pelanggaran Informasi Pribadi - Mencegah Informasi Rincian Rekening Bank yang hanya boleh diketahui oleh instansi tertentu - Mendukung Perencanaan Keuangan yang bersifat rencana strategis wilayah - Menghindari Penyalahgunaan Informasi - Mencegah Persaingan Tidak Sehat saat pelaksanaan anggaran - Menjamin Efisiensi Pengelolaan Keuangan - Membangun Keunggulan Strategis - Mengamankan Proyek Strategis yang belum diumumkan | Jika ditutup melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia |
| 8 | Informasi terkait persandian (Username, Password, Coding) | Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan masyarakat | Mencegah turunnya kepercayaan masyarakat | Jika ditutup melindungi kepercayaan masyarakat |
| 9 | Rincian HPS | Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang | Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat | Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten | 5 Tahun |

Jakarta, 28 Juli 2023

Lurah Kelurahan Pisangan Timur,



Mochammad Iqbal, SE, MM
NIP. 198505112010011023

Lampiran 2 : Surat Plt. Kepala Diskominfotik
 Provinsi DKI Jakarta
 Nomor : 1552/HM.10.02
 Tanggal : 24 Juli 2023

MATRIKS UJI KONSEKUENSI

Informasi yang Diuji:

| NO. | A. INDIKATOR MUTLAK | *PENILAIAN | PERTIMBANGAN |
|-----|---|------------|--------------|
| 1 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf angka 1 UU KIP (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana) | YA/TIDAK | |
| 2 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP (mengungkapkan Identitas Informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana) | YA/TIDAK | |
| 3 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 3 UU KIP (mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional) | YA/TIDAK | |
| 4 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 4 UU KIP (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya) | YA/TIDAK | |
| 5 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 5 UU KIP (membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan atau prasarana penegak hukum) | YA/TIDAK | |
| 6 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf b UU KIP (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat) | YA/TIDAK | |
| 7 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 1 UU KIP (informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penilaian sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri) | YA/TIDAK | |
| 8 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 2 UU KIP (dokumen yang memuat tentang strategi, intelegen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan penoakhiran atau evaluasi) | YA/TIDAK | |
| 9 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 3 UU KIP (jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya) | YA/TIDAK | |

| NO. | A. INDIKATOR MUTLAK | *PENILAIAN | PERTIMBANGAN |
|-----|--|------------|--------------|
| 10 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 4 UU KIP (gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer) | YA/TIDAK | |
| 11 | "Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 5 UU KIP (data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia)" | YA/TIDAK | |
| 12 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 6 UU KIP (sistem persandian Negara) | YA/TIDAK | |
| 13 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 7 UU KIP (sistem intelejen Negara) | YA/TIDAK | |
| 14 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf d UU KIP (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia) | YA/TIDAK | |
| 15 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 1 UU KIP (rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik Negara) | YA/TIDAK | |
| 16 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 2 UU KIP (rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan) | YA/TIDAK | |
| 17 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 3 UU KIP (rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara daerah lainnya) | YA/TIDAK | |
| 18 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 4 UU KIP (rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti) | YA/TIDAK | |
| 19 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 5 UU KIP (rencana awal investasi asing) | YA/TIDAK | |
| 20 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 6 UU KIP (proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya) | YA/TIDAK | |
| 21 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 7 UU KIP (hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang) | YA/TIDAK | |
| 22 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 1 UU KIP (posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional) | YA/TIDAK | |
| 23 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 2 UU KIP (korespondensi diplomatik antar negara) | YA/TIDAK | |

| NO. | A. INDIKATOR MUTLAK | *PENILAIAN | PERTIMBANGAN |
|---|--|------------|--------------|
| 24 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 3 UU KIP (sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menialankan hubungan internasional) | YA/TIDAK | |
| 25 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 4 UU KIP (perlindungan dan pengamanan infrastruktur strateais Indonesia di luar neaeri) | YA/TIDAK | |
| 26 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf 9 UU KIP (informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang) | YA/TIDAK | |
| 27 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf angka 1 UU KIP (riwayat dan kondisi anggota keluarga) | YA/TIDAK | |
| 28 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf angka 2 UU KIP (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang) | YA/TIDAK | |
| 29 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP (kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang) | YA/TIDAK | |
| 30 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 4 UU KIP (hasil- hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang) | YA/TIDAK | |
| 31 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 5 UU KIP (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal) | YA/TIDAK | |
| 32 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf I UU KIP (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan) | YA/TIDAK | |
| | Jika ada satu atau lebih jawaban ya, maka tidak perlu untuk melanjutkan uji konsekuensi. Dengan demikian informasi dimaksud merupakan informasi yang dikecualikan (TIDAK dapat dipublikasikan kepada publik) | YA/TIDAK | |
| Jika semua jawaban adalah Tidak, maka dilanjutkan dengan mengisi bagian B | | | |
| NO | B. INDIKATOR KONSEKUENSI TERTIMBANG | *PENILAIAN | PERTIMBANGAN |
| 1 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 ayat (3) huruf d UU KIP (informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan) | YA/TIDAK | |
| 2 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP (informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan) | YA/TIDAK | |
| 3 | Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU lainnya, menurut Pasal 17 huruf j UU KIP. Jika ya, sebutkan | YA/TIDAK | |

* (Diisi oleh PPID)